



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 243/Pdt.P/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Amsir Nasution bin Pundil Nasution**, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Saba Padang Kecamatan Huta Bargot KABUPATEN Mandailing Natal, pendidikan SLTP, sebagai **Pemohon I**;

**Pauziah Pulungan binti Ali Napia Pulungan**, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Saba Padang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SD, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2014 .yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 243/Pdt.P/2014/PA.Pyb tanggal 04 Nopember 2014, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ali Napia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Gundur dan Bosman;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
4. serta tidak halangan untuk menikah menurut syaria Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : yang bernama
  - (1). Fitria Hasni (perempuan) lahir tanggal (18 Januari 1987);
  - (2). Isya Ansori (laki-laki) lahir tanggal (06 Maret 1991);
  - (3). Fitri Mayasari (perempuan) lahir tanggal (17 Januari 1993);
  - (4). Fitri Yusnaini (perempuan) lahir tanggal (27 September 2001);
  - (5). Muhammad Kholdun (laki-laki) lahir tanggal (15 Desember 1994);
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Amsir Nasution bin Pundil Nasution ) dengan Pemohon II (Pauziah Pulungan binti Ali Napia Pulungan) yang dilaksanakan di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 Maret 1983 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Kamis tanggal 06 Nopember 2014, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten

Hal. 3 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal dan atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaftarnya pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 121319091010002 Tanggal 09 Oktober 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi di persidangan yaitu:

1. Dakman Bin Ruslan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Saba Padang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2983 di kecamatan Huta Bargout, kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai tamu undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Gundur dan Bosman;
- Bahwa ketika akad nikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah secara agama Islam;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal kecamatan Huta Bargout, kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa isbat nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Ihwan Batubara Bin Hasin Batubara, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Huta Bargot Dolok, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2983 di kecamatan Huta Bargot, kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai tamu undangan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa maharnya berupa uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Gundur dan Bosman;
  - Bahwa ketika akad nikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah secara agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal kecamatan Huta Bargot, kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa isbat nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang

Hal. 7 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Huta Barget, Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1983 yang dilaksanakan di Kecamatan Huta Barget, kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Napiah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Gundur dan Bosman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Pemohon I dan Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk persyaratan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P1), juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dengan mempunyai lima orang anak, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya

Hal. 9 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 1983 dan hingga kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- b. Bahwa wali nikah nya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Nafiah;
- c. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- d. Bahwa saksinya adalah Gundur dan Bosman;
- e. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad;
- f. Bahwa Isbat Nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974"*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan, dengan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan antara keduanya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargout, Kabupaten Mandailing Natal

Menimbang, bahwa Isbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargout dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 15 Maret 1983 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 31 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

ما رأ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

*“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik”*

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditetapkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang bernama :

- (1). Fitria Hasni (perempuan) lahir tanggal (18 Januari 1987);
- (2). Isya Ansori (laki-laki) lahir tanggal (06 Maret 1991);
- (3). Fitri Mayasari (perempuan) lahir tanggal (17 Januari 1993);
- (4). Fitri Yusnaini (perempuan) lahir tanggal (27 September 2001);
- (5). Muhammad Kholdun (laki-laki) lahir tanggal (15 Desember 1994);

adalah sah secara hukum, dengan demikian dapat diuruskan akte kelahirannya ke Dinas Kependudukan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Amsir Nasution bin Pundil Nasution ) dengan Pemohon II (Pauziah Pulungan binti Ali Napia Pulungan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1983 di Kecamatan Huta Bargout, Kabupaten Mandailing Natal
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 1983 ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargout, Kabupaten Mandailing Natal

Hal. 13 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan **Sri Armaini, S.H.I.,MH.**, sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di Kecamatan Huta Barget, Kabupaten Mandailing Natal pada hari **Kamis tanggal 04 Desember 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fatimah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Sri Armaini, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Proses : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp. 150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 241.000,-</b> (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 13 halaman. Penetapan No. 0243/Pdt.P/2014/PA.Pyb